ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

TASAYRA TSABITA
NIM. A1012211181

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

TASAYRA TSABITA
NIM. A1012211181

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

TASAYRA TSABITA
NIM : A1012211181

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H., M.H	**Lolita, S.H., M.H**
NIP. 196909251996011001	**NIP.197206052009122001**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Alhadiansyah, SH.,MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H NIP.197206052009122001	Penata / IIIc	
Penguji I	Agus, SH.,MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir, SH., MH NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0343/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 8 Januari 2025



Tasayra Tsabita
A1012211181

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb".**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

7. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tangungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.
11. Rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2021 program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pontianak, Januari 2025
Penulis

Tasayra Tsabita

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama Saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan dalam proses pengerjaan skripsi dengan maksimal hingga akhir. Kemudian Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orangtua tercinta yakni Papa dan mama karena atas doanya yang disertai dengan ketulusan, memberikan dukungan, serta semangat kasih sayang dan didikan yang telah diberikan. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakakku, Mba Cika yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk teman-temanku seperti Kristin, Kak Vira, Kak Rini, Juni, serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya teman seperjuangan penulis, rekan kerja, temen magang dan teman mahasiswa angkatan 2021 program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pesan dan kesan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu, terima kasih kepada Salma Salsabil terkhusus kepada lagu-lagunya yang telah menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb. dilihat dari aspek tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pengugat dan tergugat mengenai perjanjian pinjam meminjam. Namun dalam pelaksanaannya tergugat terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam, sehingga pihak penggugat mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan Negeri. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu apakah pertimbangan hukum hakim telah memenuhi tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*legal research*). Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian adalah : menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi Tujuan Hukum dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.

Hasil dan pembahasan analisis yang diperoleh bahwa hakim memutuskan perkara tidak sepenuhnya memberikan keadilan bagi pihak Penggugat, dalam kemanfaatan sudah memenuhi, hal ini dilihat berdasarkan putusan hakim yang menyatakan hakim perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Dan dari kepatian hukumnya telah memenuhi, hal ini berdasarkan putusan hakim yang menyatakan hakim mempertimbangkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat. Akibat hukum dari putusan ini menghukum tergugat untuk membayar utang pokok secara kontan dan seketika kepada penggugat sebesar Rp. 34.000.000,00 juta dan menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Wanprestasi, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

This thesis discusses the legal considerations of District Court judges in Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb. seen from the aspect of legal objectives, namely, justice, utility, and legal certainty. That there has been a legal relationship between the plaintiff and the defendant regarding the loan agreement. However, in its implementation, the defendant was proven to have committed a default on the loan agreement, so the plaintiff filed a simple lawsuit to the District Court. The formulation of the research problem is whether the judge's legal considerations have met the legal objectives.

The research method used is normative research (legal research). The nature of this study uses descriptive analysis. The type of approach uses a statute approach. Meanwhile, the purpose of the research is: analyzing the legal considerations of the District Court judges in Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb has fulfilled the Legal Objectives and analyzing the legal consequences of Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.

The results and discussion of the analysis obtained that the judge decided that the case did not fully provide justice for the Plaintiff, in the benefit of having fulfilled, this was seen based on the judge's decision which stated that the judge needed to consider the economic condition and the defendant's ability to fulfill his obligations. And from the fact that the law has fulfilled, this is based on the judge's decision which states that the judge considers the evidence both submitted by the Plaintiff and the Defendant. The legal consequences of this decision punish the defendant to pay the principal debt in cash and immediately to the plaintiff in the amount of Rp. 34,000,000.00 million and punish to pay the case costs of Rp. 226,000.00.

Keywords : Agreement, Loan Agreement, Breach of Contract, Small Claim Court

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana 10
B. Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana 18
C. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Putusan Gugatan Sederhana 26
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi 34
BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Pendekatan 41
C. Jenis Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **46**
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bjb 46
B. Analisis Akibat Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanpresatasi Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bjb 58
BAB V PENUTUP..... 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bjb

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum yang mengakibatkan beragam bentuk interaksi hukum, terutama dalam bidang hukum perikatan. Secara yuridis, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga yang membahas tentang perikatan. Dan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Setiap pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk memenuhi yang telah disepakati, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik karena kelalaian, kesengajaan, atau sebab lainnya yang disebut sebagai wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanpresatsi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam pengertian lain wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, dan melaksanakan prestasi tetapi tidak dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi di masyarakat.

Perjanjian tersebut umumnya dibuat berdasarkan asas kepercayaan dan saling kesepakatan antara para pihak. Namun, tidak jarang terjadi salah satu pihak, dalam hal ini debitur, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu kelalaian untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat memenuhi prestasi.

Dalam peratutan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi yang mengatur bahwa debitur yang lalai dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh kreditur akibat pelanggaran tersebut. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, atau bahkan menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini dilakukan agar keadilan bisa ditegakkan dan kerugian yang dialami bisa diperbaiki atau diatasi.

Kasus wanprestasi guguatan sederhana sendiri bisa terjadi dalam berbagai bidang salah satunya, seperti pinjaman uang. Oleh karena itu salah satu perkara gugatan sederhana wanprestasi yang menarik perhatian terdapat pada perkara nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pada putusan ini menarik perhatian untuk dianalisis lebih lanjut penulis dalam hal pertimbangan hukum hakim sengketa perdata yang terjadi antara para pihak yaitu pinjam meminjam uang, namun salah satu pihak tidak melakukan haknya sehingga terjadinya wanprestasi dalam masalah ini. Sehingga perkara nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bjb menjadi fokus utama penelitian ini.

Dalam penelitian ini bahwa terjadi hubungan hukum antara Penggugat (Susi) dan Tergugat (Nurhayati) terdapat pada Putusan Nomor: 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer antar bank, kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Tergugat meminjam lagi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan pada tanggal 28 April 2017 adanya surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Kampung Baru Rt.022 Rw.001 Landasan Ulin Timur Banjarbaru dengan SPORADIK: 24/1997 jo PMNA/KPBN No : TAHUN 1997 Pasal 76 atas nama Alwiansyah.

Penggugat telah melakukan upaya hukum selama lebih dari 3 tahun untuk menyelesaikan masalah hutang Tergugat secara persuasif dan kekeluargaan dengan memberi surat teguran (somasi) kepada Tergugat agar dapat melaksanakan Prestasinya, namun tidak berhasil Tergugat tetap tidak menunjukan itikad baik untuk melakukan Prestasinya. Pengguat juga telah meminta Lurah Kelurahan Landasan Ulin Timur sebagai mediator untuk menyelesaikan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat tetapi juga tidak berhasil.

Pengugat telah berupaya semaksimal dengan rentang waktu selama 42 bulan lebih untuk melakukan somasi dan mediasi dengan melibatkan Ketua Rt.002 dan Babinkamtibmas Kelurahan Landasan Ulin Timur untuk menyelesaikan hutang Tergugat kepada Penggugat, namun dari Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat

sampai gugatan aquo didaftarkan di pengadilan Negeri Banjarbaru. Sehingga mediasi Tergugat kepada Pengguat tidak juga berhasil. Sehingga dengan tidak ditepatinya perjanjian ini maka telah secara sah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.

Kemudian dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pengguat untuk sebagian dengan menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Maka Tergugat (Nurhayati) berada pada pihak yang kalah dalam putusan ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.[1]

Dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang penulis akan analisis adalah apakah hakim telah melaksanakan 3 tujuan hukum. Tujuan hukum ada tiga yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perkara wanprestasi, hakim dihadapkan pada tanggung jawab untuk memberikan putusan yang tidak hanya mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang dapat dilaksanakan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Aspek keadilan menuntut agar hakim mempertimbangkan secara proporsional hak dan kewajiban masing-masing pihak, sementara aspek kemanfaatan mengharuskan putusan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata untuk menyelesaikan konflik. Di sisi lain, aspek kepastian hukum menuntut hakim untuk memberikan putusan yang sesuai

[1] Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: "ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **"Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi Tujuan Hukum".**

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian-uraian yang tertuang dalam latar belakang serta permasalahan yang dikemukakan penulis di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi Tujuan Hukum.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

    a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai dasar untuk perkembangan ilmu Hukum Acara Perdata, khususnya yang berhubungan dengan wanprestasi dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri.

    b. Secara teoritis penelitian ini dapat menyediakan bahan referensi yang bersifat akademis untuk kepentingan seluruh pembaca. Selain itu, dapat berguna untuk menambah dan memperkaya pengetahuan kepustakaan tentang penelitian tentang wanprestasi dan Hukum Acara Perdata pada umumnya.

2. **Manfaat Praktis**

    a. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum atau gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan penalaran kritis penulis sendiri, yang akan membantu mereka menganalisis dan memecahkan masalah hukum kontemporer di Indonesia.

    b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pembaca bagi pihak terkait dalam Hukum Perdata, khususnya bagaimana sistem peradilan dan bagaimana hakim membuat suatu keputusan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian literatur, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura maupun yang dipublikasikan di Internet, belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah yang berjudul "**Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb"**. Berikut perbandingan penelitian sebelumnya agar tidak terdapat kesamaan didalamnya yaitu :

1. Judul : "Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/pdt.G/2021 Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Mata Uang Asing".

   Ringkasan : Inti dari penelitian ini adalah membahas proses penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing dan akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian utang-piutang apabila ia melakukan wanprestasi. Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian yuridis normatif.

   Penulis : Velya Yomi Andiny Waluyo, NPM. 1800874201007, Fakultas Hukum, 2023, Universitas Batanghari Jambi.

   Perbedaan : Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan peneliian penulis yaitu terdapat pada judul dan rumusan masalah penelitian. Pada judul penelitian terdahulu tentang wanprestasi perjanjian hutang piutang dengan mata uang asing, sedangkan penulis dengan judul tentang wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang. Dan perbedaan rumusan masalah mempertanyakan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dan akibat hukum

terhadap pihak-pihak di dalam perjanjian utang piutang dengan mata uang asing. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan rumusan masalah mempertanyakan apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam putusan nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi teori tujuan hukum dan akibat hukum terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb tentang Wanprestasi ini.

2. Judul : "Analisis Yuridis Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Putusan Nomor: 784/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel)".
   Ringkasan : Inti dari penelitiannya adalah membahas tentang pinjam meminjam uang kepada debitur akan tetapi dalam pelaksanaanya debitur tidak melakukan prestasinya, sehingga menyebabkan kerugian yang diderita pada kreditur. Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder.
   Penulis : Cepi Muhammad Ganny, NPM. 193300516171, Fakultas Hukum, 2023, Universitas Nasional.
   Perbedaan : Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian dahulu, rumusan masalah mempertanyakan tentang bagaimana bentuk wanprestasi, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, rumusan masalah mempertanyakan apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam putusan nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi tujuan

hukum. Dan tujuan penelitian yang digunakan juga membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian ini, perbedan terlihat dari judul, permasalahan yang dikaji, dan objek penelitian beserta metode penelitian. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini merupakan asli dan bukan plagiat dari hasil penelitian lain.